



NOMOR : 8

TAHUN 19 99

SERIE. B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON
NOMOR : 02 TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa sarana olah raga milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yaitu gedung olah raga, sarana olah raga Sunyaragi dan sarana olah raga lainnya perlu dikelola melalui management dan operasional yang sebaik-baiknya sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat pengembangan olah raga di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
 - b. bahwa agar sarana olah raga tersebut terpelihara dengan baik maka perlu didukung dana yang memadai sehingga dapat berdaya guna bagi masyarakat yaitu melalui pengenaan retribusi tempat olah raga terhadap pengguna jasa ;
 - c. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3692) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukar Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Sarana Olah Raga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;

- c. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta ;
- g. Retribusi tempat olah raga yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelayanan dan hiburan tempat olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

- j. Tempat olah raga adalah pelayanan penyediaan sarana olah raga yang dimiliki oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang meliputi, Gedung olah raga, Sarana olah raga Sunyaragi dan sarana olah raga lainnya ;
- k. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- l. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- m. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Jawa Barat Cabang Cirebon.

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah :
- a. untuk mengendalikan dan mengawasi keseimbangan kebutuhan masyarakat atas pelayanan penyediaan sarana olah raga.

b. Menghimpun pendapatan asli daerah dari retribusi yang dikenakan pada setiap orang pribadi atau badan.

(2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. menciptakan suatu kondisi /keadaan yang tertib dan aman ;
- b. memberikan kesempatan kepada para pengguna jasa atas pelayanan penyediaan sarana olah raga ;
- c. meningkatkan sarana olah raga yang lebih baik.

B A B III NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama retribusi tempat olah raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan sarana olah raga.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas olah raga.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan penyediaan tempat olah raga.

B A B IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi tempat olah raga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

B A B V
CARA MENGUKUR PENGGUNA JASA

Pasal 7

Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemanfaatan tempat olah raga.

B A B VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisiensi dan berorientasi pada harga pasar.

B A B VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 9

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarip ditetapkan berdasarkan tarip fasilitas sejenis yang berlaku di daerah tersebut.
- (3) Besarnya tarip diluar ketentuan ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan atau jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarip yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung ;
 - b. unsur biaya per satuan penyediaan biaya tidak langsung ;
 - c. unsur biaya per satuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap ;
 - d. unsur biaya per satuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan ;
 - e. unsur persatuan keuntungan yang dikehendaki.

(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

A. GEDUNG OLAH RAGA

1. Retribusi untuk penggunaan gedung olah raga oleh persatuan (club) olah raga per bulan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Siang	Malam	Golongan Tarif	Tarif	Keterangan
1.	Bola Volley	Siang	-	Anak-anak	Rp. 25.000,-	Pemakaian 1 (satu) minggu 2 x 2 jam.
		Siang	-	Dewasa	Rp. 50.000,-	
		-	Malam	Anak-anak	Rp. 50.000,-	
		-	Malam	Dewasa	Rp. 75.000,-	
2.	Bola Basket	Siang	-	Anak-anak	Rp. 25.000,-	Pemakaian 1 (satu) minggu 2 x 2 jam.
		Siang	-	Dewasa	Rp. 50.000,-	
		-	Malam	Anak-anak	Rp. 50.000,-	
		-	Malam	Dewasa	Rp. 75.000,-	
3.	Bulu Tangkis	Siang	-	Anak-anak	Rp. 15.000,-	Pemakaian 1 (satu) minggu 1 x 3 jam
		Siang	-	Dewasa	Rp. 25.000,-	
		-	Malam	Anak-anak	Rp. 30.000,-	
		-	Malam	Dewasa	Rp. 50.000,-	
4.	Bela Diri	Siang	-	Anak-anak	Rp. 20.000,-	Pemakaian 1 (satu) Minggu 2 x 2 jam
		Siang	-	Dewasa	Rp. 30.000,-	
		-	Malam	Anak-anak	Rp. 40.000,-	
		-	Malam	Dewasa	Rp. 60.000,-	

2. Retribusi untuk penggunaan gedung olah raga yang bersifat komersial adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Siang	Malam	Golongan Tarip	Tarip	Keterangan
1.	Gedung olah raga	Siang	-	-	Rp. 400.000,-	Penggunaan seluruh gedung per hari
		-	Malam	-	Rp. 600.000,-	
		Siang	Malam	-	Rp. 1.000.000,-	

B. SARANA OLAH RAGA SUNYARAGI.

1. Retribusi untuk penggunaan sarana olah raga Sunyaragi oleh persatuan (club) olah raga adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Siang	Malam	Golongan Tarip	Tarip	Keterangan
1.	LAPANGAN VOLLEY DAN BASKET a. pelanggan perbulan per lapangan b. penggunaan insidental	Siang	-	Anak-anak	Rp. 15.000,-	per minggu 2 x 2 jam
		Siang	-	Dewasa	Rp. 30.000,-	
		Siang	-	Anak-anak	Rp. 3.000,-	per 2 (dua) jam
		Siang	-	Dewasa	Rp. 5.000,-	
		Siang	-	Anak-anak	Rp. 3.000,-	per 2 (dua) jam
		Siang	-	Dewasa	Rp. 5.000,-	

No	Jenis Pelayanan	Siang	Malam	Golongan Tarip	Tarip	Keterangan	
2.	LAPANGAN SEPAK BOLA/ATLETIK a. langganan per bulan per lapangan	Siang	-	Anak-anak	Rp. 50.000,-	Per minggu 2 x 3 jam	
		Siang	-	Dewasa	Rp. 75.000,-		
	b. penggunaan insidental per lapangan	Siang	-	Anak-anak	Rp. 4.000,-		per 1 (satu) jam.
		Siang	-	Dewasa	Rp. 6.000,-		
3.	LAPANGAN TENIS a. langganan per bulan per lapangan	Siang	-	Anak-anak	Rp. 50.000,-	Per minggu 2 x 3 jam	
		Siang	-	Dewasa	Rp. 75.000,-		
		-	Malam	Anak-anak	Rp. 75.000,-		
		-	Malam	Dewasa	Rp. 100.000,-		
	b. penggunaan Insidental per lapangan	Siang	-	Anak-anak	Rp. 3.000,-	Per 1 (satu) jam	
		Siang	-	Dewasa	Rp. 5.000,-		
		-	Malam	Anak-anak	Rp. 4.000,-		
		-	Malam	Dewasa	Rp. 6.000,-		
4.	KOLAM RENANG DAN LONCAT INDAH a. Langganan perbulan per club / PRSI	Siang	-	Anak-anak	Rp. 40.000,-	Per minggu 2 x 2 jam.	
		Siang	-	Dewasa	Rp. 80.000,-		
		-	Malam	Anak-anak	Rp. 80.000,-		
		-	Malam	Dewasa	Rp. 160.000,-		

No	Jenis Pelayanan	Siang	Malam	Golongan Tarip	Tarip	Keterangan
	b. Penggunaan insidental	Siang	-	Anak-anak	Rp. 1.000,-	Sudah ter - masuk asu - ransi kece - lakaan.
	b.1. hari biasa / orang	Siang	-	Dewasa	Rp. 1.250,-	
		-	Malam	Anak-anak	Rp. 1.250,-	
		-	Malam	Dewasa	Rp. 1.500,-	
	b.2. hari minggu/libur	Siang	-	Anak-anak	Rp. 1.250,-	Sudah ter - masuk asu - ransi kece - lakaan.
	per orang	Siang	-	Dewasa	Rp. 1.500,-	
		-	Malam	Anak-anak	Rp. 1.500,-	
		-	Malam	Dewasa	Rp. 1.750,-	
	b.3. Rombongan anak	Siang	-	Anak-anak	Rp. 1.000,-	Reduksi Rp. 400,- Per orang Minimal 30 mund
	sekolah per orang					

2. Retribusi untuk penggunaan sarana olah raga Sunyaragi yang bersifat komersial adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Siang	Malam	Golongan Tarip	Tarip	Keterangan
1	Volley dan Basket	Siang	-	-	Rp. 75.000,-	Per lapangan Per hari
2	Sepak Bola / Atletik	Siang	-	-	Rp. 150.000,-	Per hari
3	Tennis	Siang	-	-	Rp. 150.000,-	Per lapangan
		-	Malam	-	Rp. 250.000,-	Per lapangan
		Siang	Malam	-	Rp. 350.000,-	Per lapangan
4	Kolam renang / loncat indah	Siang	-	-	Rp. 750.000,-	Per hari
		-	Malam	-	Rp.1.000.000,-	Per hari
		Siang	Malam	-	Rp. 1.500.000,-	Per hari

C. SARANA OLAH RAGA LAINNYA :

Retribusi untuk pertandingan olah raga atau kepentingan lainnya yang bersifat komersial sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Lapangan Kejaksan | Rp. 150.000,- per hari |
| 2. Lapangan Kesenden | Rp. 75.000,- per hari |
| 3. Lapangan Evakuasi | Rp. 75.000,- per hari |
| 4. Lapangan Kebon Pelok | Rp. 75.000,- per hari |
| 5. Lapangan Krucuk | Rp. 75.000,- per hari |
| 6. Lapangan Kebumen | Rp. 150.000,- per hari |

Pasal 10

Retribusi Tempat Olah raga dipungut di Daerah.

B A B VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain pada saat masa liburan sekolah.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

B A B XIV
P E N Y I D I K A N

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
 - h. Menotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Semua ketentuan yang mengatur tata tertib mengenai pengelolaan sarana olah raga tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 21 Tahun 1995.

B A B XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 16 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

Ketua,
ttd,

ttd

H. SUNARYO HW, SIP


Drs. H. LASMANA SURIAATMADJA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan keputusannya :

Nomor : 974.32-581
Tanggal : 5 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon :

Nomor : 8
Tanggal : 9 Juni 1999
Serie : B
Tahun : 1999



SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

Drs. HENANA SURYANA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 063